



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pememrintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD;
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes;
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes;
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyaratan Desa;
 - d. Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Insentif/honorarium staf desa;
 - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
 - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
 - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa;
 - i. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 90 % (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (6) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD / ADD \text{ Kab} - AD \text{ kab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kab

- (7) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 3 (tiga);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 2 (dua); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

$\text{Bobot desa} = \text{skor desa} / \sum \text{skor total}$

$\text{ATS desa} = \text{bobot desa} \times \sum \text{pagu ATS}$

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa;
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- Syarat dan Format blanko Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan;
- Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila APBDes dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa;
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

ata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 19 FEBRUARI 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal, 19 FEBRUARI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP										ALOKASI FORMULA					PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA				
		Nomor Register	Nama	Kemudahan Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis		Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Lubuk Pinang	1706012005	Suka Pindah	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	896	0,0052	0,0013	83	0,0062	0,0022	19.013	0,0048	0,0005	42.394	0,0072	0,0021	0,0061	44.946,859	496.532,000
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	3162	0,0182	0,0046	178	0,0132	0,0046	36.280	0,0092	0,0009	19.107	0,0032	0,0010	0,0111	81.876,309	533.461,000
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	450.000.000	swakarya	1	0,0035	792.459	2152	0,0031	0,0031	153	0,0113	0,0040	21.166	0,0054	0,0005	30.112	0,0051	0,0015	0,0091	67.584,301	518.377,000
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1842	0,0106	0,0027	166	0,0123	0,0043	8.159	0,0021	0,0002	34.544	0,0058	0,0017	0,0089	65.987,029	517.572,000
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	450.000.000	swakarya	1	0,0035	792.459	1343	0,0077	0,0019	110	0,0682	0,0029	15.807	0,0040	0,0004	26.587	0,0045	0,0013	0,0065	48.373,872	499.166,000
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	2904	0,0167	0,0027	89	0,0666	0,0023	30.815	0,0078	0,0008	35.754	0,0060	0,0018	0,0100	74.151,488	525.736,000
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ramah Karya	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1849	0,0107	0,0027	89	0,0666	0,0023	18.065	0,0046	0,0005	39.186	0,0066	0,0020	0,0072	53.033,301	505.411,000
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	2292	0,0132	0,0033	31	0,0623	0,0008	16.559	0,0042	0,0004	23.886	0,0040	0,0012	0,0056	41.240,316	492.825,000
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Padang	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1301	0,0075	0,0019	103	0,0076	0,0027	22.581	0,0037	0,0006	45.531	0,0077	0,0023	0,0053	39.005,716	490.591,000
10	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1122	0,0065	0,0016	70	0,0552	0,0018	24.038	0,0061	0,0006	33.311	0,0056	0,0017	0,0057	54.951,409	506.536,000
11	Kota Mukomuko	1706022012	Selagan Jaya	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	1830	0,0105	0,0026	101	0,0075	0,0026	13.548	0,0034	0,0003	34.259	0,0058	0,0017	0,0067	42.403,916	494.1781,000
12	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	604	0,0035	0,0009	78	0,0658	0,0020	25.640	0,0065	0,0007	45.937	0,0077	0,0023	0,0082	60.933,772	512.519,000
13	Teras Terunjam	1706032008	Teras Terunjam	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1133	0,0065	0,0016	132	0,0098	0,0034	24.086	0,0061	0,0006	38.534	0,0065	0,0019	0,0049	36.371,329	487.956,000
14	Teras Terunjam	1706032009	Pondok Kopi	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1058	0,0080	0,0020	79	0,0059	0,0021	14.407	0,0037	0,0004	37.996	0,0064	0,0019	0,0076	56.394,266	507.979,000
15	Teras Terunjam	1706032013	Setia Budi	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1091	0,0063	0,0016	20	0,0012	0,0004	6.851	0,0017	0,0002	37.000	0,0062	0,0019	0,0043	46.854,581	498.439,000
16	Teras Terunjam	1706032014	Tunggal Jaya	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1162	0,0067	0,0017	43	0,0032	0,0011	6.851	0,0017	0,0002	41.493	0,0062	0,0019	0,0039	29.123,723	480.709,000
17	Teras Terunjam	1706032024	Talang Kuning	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	688	0,0040	0,0010	46	0,0034	0,0012	1.338	0,0063	0,0006	47.179	0,0080	0,0024	0,0043	36.422,620	488.008,000
18	Teras Terunjam	1706032025	Teruntung	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	757	0,0044	0,0011	28	0,0021	0,0007	8.870	0,0002	0,0000	47.670	0,0080	0,0024	0,0043	31.460,347	483.838,000
19	Teras Terunjam	1706032026	Karang Jaya	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	2022	0,0116	0,0029	104	0,0077	0,0027	21.075	0,0054	0,0005	29.369	0,0056	0,0015	0,0076	56.492,207	507.285,000
20	Teras Terunjam	1706032027	Mekar Jaya	450.000.000	swakarya	1	0,0035	792.459	2311	0,0133	0,0033	81	0,0060	0,0021	25.353	0,0065	0,0006	33.110	0,0056	0,0017	0,0057	57.361,388	508.946,000
21	Pondok Suguh	1706042004	Tumpang	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1243	0,0072	0,0018	75	0,0056	0,0019	15.846	0,0040	0,0004	30.988	0,0050	0,0015	0,0043	42.241,051	493.826,000
22	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	642	0,0037	0,0009	59	0,0044	0,0015	22.581	0,0077	0,0008	36.075	0,0052	0,0016	0,0057	42.241,051	493.826,000
23	Pondok Suguh	1706042006	Air Berau	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1148	0,0066	0,0017	101	0,0075	0,0026	30.108	0,0077	0,0008	43.717	0,0074	0,0022	0,0052	38.797,854	490.383,000
24	Pondok Suguh	1706042010	Air Hitam	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1017	0,0059	0,0015	38	0,0028	0,0010	15.054	0,0038	0,0004	35.204	0,0059	0,0018	0,0069	50.813,443	502.398,000
25	Pondok Suguh	1706042014	Pondok Kandang	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1987	0,0114	0,0029	208	0,0154	0,0054	30.108	0,0077	0,0008	45.367	0,0077	0,0023	0,0041	30.670,321	481.463,000
26	Pondok Suguh	1706042022	Bumi Mekar Jaya	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1017	0,0059	0,0015	48	0,0036	0,0012	16.559	0,0042	0,0004	51.434	0,0087	0,0026	0,0055	34.946,757	486.532,000
27	Pondok Suguh	1706042029	Lubuk Bendo	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	479	0,0028	0,0007	68	0,0050	0,0018	16.559	0,0042	0,0004	51.434	0,0087	0,0026	0,0055	40.544,731	492.130,000
28	Pondok Suguh	1706042030	Karya Mulya	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	295	0,0017	0,0004	14	0,0010	0,0004	14.262	0,0036	0,0004	31.865	0,0054	0,0016	0,0051	37.725,374	489.310,000
29	Pondok Suguh	1706042031	Teluk Bakung	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1179	0,0068	0,0017	140	0,0104	0,0036	26.489	0,0067	0,0007	35.709	0,0060	0,0018	0,0075	28.779,790	480.365,000
30	Pondok Suguh	1706052004	Air Buluh	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1005	0,0058	0,0014	50	0,0037	0,0013	5.269	0,0033	0,0002	46.930	0,0051	0,0015	0,0044	32.712,811	484.298,000
31	Pondok Suguh	1706052005	Pulau Baru	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	590	0,0034	0,0008	34	0,0025	0,0009	9.062	0,0023	0,0002	46.930	0,0051	0,0015	0,0044	32.098,749	483.684,000
32	Pondok Suguh	1706052006	Pasar Ipuh	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	2076	0,0120	0,0030	42	0,0031	0,0011	17.011	0,0043	0,0004	30.142	0,0079	0,0024	0,0060	44.683,747	496.269,000
33	Pondok Suguh	1706052007	Medan Jaya	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	3027	0,0174	0,0044	200	0,0148	0,0052	147.844	0,0376	0,0038	41.348	0,0070	0,0021	0,0154	114.004,961	565.590,000
34	Pondok Suguh	1706052008	Sibak	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	3027	0,0174	0,0044	200	0,0148	0,0052	147.844	0,0376	0,0038	41.348	0,0070	0,0021	0,0154	114.004,961	565.590,000

NO	KECAMATAN	DESA			ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP								ALOKASI PENYUSUNAN										ALOKASI DANA DESA PER DESA 2019-2020													
		Nomor Register	Nama	Dusun	Kuantitas	Stor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Bobot Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Bobot Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin		Bobot	Bobot Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Bobot Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Bobot Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot
38	Ipoh	1706052009	Semurdam	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	966	0,0056	0,0014	2,48	0,0184	0,0004	0,0004	36.889	0,0094	0,0009	48.893	0,0082	0,0025	21	22-12-18-18-20	83.184,516											
39	Ipoh	1706052014	Retak Ilir	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	720	0,0041	0,0010	19	0,0114	0,0005	0,0008	32.366	0,0082	0,0008	55.165	0,0093	0,0028	21	22-12-18-18-20	38.076,333											
40	Ipoh	1706052015	Tanjung Harapan	6	7	5	3	0,0106	2.377.378	1264	0,0073	0,0018	61	0,0045	0,0008	0,0001	4.441	0,0011	0,0001	40.070	0,0068	0,0020	21	22-12-18-18-20	41.028,804											
41	Ipoh	1706052017	Tanjung Jaya	6	7	5	3	0,0106	2.377.378	1185	0,0068	0,0017	30	0,0022	0,0008	0,0001	6.338	0,0016	0,0002	36.053	0,0075	0,0018	21	22-12-18-18-20	33.085,528											
42	Ipoh	1706052023	Manunggal Jaya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	827	0,0048	0,0012	124	0,0092	0,0003	0,0001	18.245	0,0046	0,0005	44.573	0,0075	0,0023	21	22-12-18-18-20	52.757,763											
43	Ipoh	1706052028	Pulau Payung	6	7	5	1	0,0035	792.459	1812	0,0104	0,0026	58	0,0043	0,0001	0,0001	15.204	0,0039	0,0004	20.663	0,0035	0,0010	21	22-12-18-18-20	485,463,000											
44	Ipoh	1706052030	Tirta Mulya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	268	0,0015	0,0004	5	0,0004	0,0001	0,0001	1.882	0,0005	0,0000	56.205	0,0095	0,0028	21	22-12-18-18-20	504,343,000											
45	Ipoh	1706052033	Pasar Baru	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	777	0,0045	0,0011	33	0,0024	0,0009	0,0001	2.935	0,0007	0,0001	54.749	0,0092	0,0028	21	22-12-18-18-20	491,846,000											
46	Ipoh	1706052034	Pulau Makmur	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	675	0,0039	0,0010	17	0,0013	0,0004	0,0001	2.228	0,0006	0,0001	52.344	0,0092	0,0028	21	22-12-18-18-20	476,803,000											
47	Ipoh	1706052035	Mundam Marap	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	582	0,0034	0,0008	57	0,0042	0,0001	0,0001	3.763	0,0010	0,0001	35.103	0,0059	0,0028	21	22-12-18-18-20	482,259,000											
48	Ipoh	1706062001	Talang Arah	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	523	0,0030	0,0008	68	0,0060	0,0018	0,0001	7.851	0,0020	0,0002	53.359	0,0090	0,0027	21	22-12-18-18-20	482,065,000											
49	Malin Derman	1706062002	Serami Baru	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	980	0,0056	0,0014	222	0,0165	0,0058	0,0001	99.355	0,0046	0,0005	41.086	0,0069	0,0021	21	22-12-18-18-20	87,182,381											
50	Malin Derman	1706062003	Jubuk Talang	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	584	0,0034	0,0008	30	0,0022	0,0008	0,0001	18.165	0,0046	0,0005	50.853	0,0086	0,0026	21	22-12-18-18-20	34.450,193											
51	Malin Derman	1706062004	Gajah Makmur	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1381	0,0080	0,0020	150	0,0111	0,0039	0,0001	251.174	0,0039	0,0004	51.000	0,0086	0,0026	21	22-12-18-18-20	109,936,297											
52	Malin Derman	1706062005	Sernambang Makmur	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1156	0,0067	0,0017	91	0,0067	0,0024	0,0001	19.946	0,0031	0,0005	56.597	0,0095	0,0029	21	22-12-18-18-20	561,521,000											
53	Malin Derman	1706062006	Talang Baru	6	7	5	3	0,0106	2.377.378	288	0,0017	0,0004	77	0,0067	0,0020	0,0001	11.968	0,0048	0,0003	64.293	0,0108	0,0033	21	22-12-18-18-20	506,334,000											
54	Malin Derman	1706072001	Air Merah	6	7	5	1	0,0035	792.459	1173	0,0055	0,0014	314	0,0233	0,0081	0,0001	37.559	0,0096	0,0010	37.807	0,0064	0,0019	21	22-12-18-18-20	496,565,000											
55	Malin Derman	1706072002	Arqa Jaya	6	7	5	1	0,0035	792.459	953	0,0035	0,0014	59	0,0044	0,0015	0,0001	10.101	0,0026	0,0003	30.463	0,0051	0,0015	21	22-12-18-18-20	503,655,000											
56	Air Rami	1706072002	Air Rami	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	2090	0,0120	0,0030	138	0,0102	0,0036	0,0001	25.080	0,0064	0,0006	36.588	0,0082	0,0019	21	22-12-18-18-20	549,472,000											
57	Air Rami	1706072003	Rami Mulya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1182	0,0068	0,0017	138	0,0102	0,0036	0,0001	25.080	0,0064	0,0006	36.588	0,0082	0,0019	21	22-12-18-18-20	46,916,611											
58	Air Rami	1706072004	Talang Rio	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1218	0,0070	0,0018	60	0,0044	0,0016	0,0001	11.336	0,0029	0,0003	40.410	0,0088	0,0020	21	22-12-18-18-20	57,527,309											
59	Air Rami	1706072005	Makmur Jaya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	683	0,0039	0,0010	92	0,0068	0,0024	0,0001	7.196	0,0018	0,0002	49.890	0,0084	0,0025	21	22-12-18-18-20	493,357,000											
60	Air Rami	1706072005	Marga Mulia	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	709	0,0041	0,0010	15	0,0011	0,0004	0,0001	9.785	0,0025	0,0002	41.833	0,0071	0,0021	21	22-12-18-18-20	44,986,657											
61	Air Rami	1706072005	Me-kar Jaya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1335	0,0077	0,0019	79	0,0039	0,0021	0,0001	14.677	0,0037	0,0004	38.442	0,0065	0,0019	21	22-12-18-18-20	27,945,429											
62	Air Rami	1706072007	Dusun Pulau	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1213	0,0070	0,0017	144	0,0107	0,0037	0,0001	14.813	0,0038	0,0004	37.712	0,0064	0,0019	21	22-12-18-18-20	46,561,179											
63	Air Rami	1706072008	Bukit Harapan	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1146	0,0066	0,0017	214	0,0159	0,0056	0,0001	75.269	0,0192	0,0019	42.075	0,0071	0,0021	21	22-12-18-18-20	57,497,049											
64	Air Rami	1706072010	Tirta Kencana	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	888	0,0051	0,0013	54	0,0040	0,0014	0,0001	14.226	0,0036	0,0004	43.631	0,0074	0,0022	21	22-12-18-18-20	83,248,966											
65	Air Rami	1706072011	Cinta Asih	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	892	0,0051	0,0013	64	0,0047	0,0017	0,0001	7.136	0,0018	0,0002	48.467	0,0082	0,0025	21	22-12-18-18-20	38,853,448											
66	Air Rami	1706082001	Bukit Mulya	6	7	5	3	0,0106	2.377.378	696	0,0040	0,0010	77	0,0057	0,0020	0,0001	6.774	0,0017	0,0002	47.744	0,0081	0,0024	21	22-12-18-18-20	41,361,133											
67	Air Rami	1706082011	Pasar Bantai	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	839	0,0048	0,0012	86	0,0064	0,0022	0,0001	5.179	0,0013	0,0001	45.627	0,0077	0,0024	21	22-12-18-18-20	495,898,000											
68	Teramang Jaya	1706082002	Nanggalo	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	1341	0,0077	0,0019	97	0,0072	0,0025	0,0001	49.166	0,0125	0,0013	47.309	0,0080	0,0024	21	22-12-18-18-20	43,520,378											
69	Teramang Jaya	1706082003	Pondok Baru	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	399	0,0023	0,0006	34	0,0025	0,0009	0,0001	10.121	0,0026	0,0003	47.742	0,0077	0,0024	21	22-12-18-18-20	495,898,000											
70	Teramang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	716	0,0041	0,0010	41	0,0030	0,0011	0,0001	5.269	0,0013	0,0001	45.627	0,0081	0,0024	21	22-12-18-18-20	511,483,000											
71	Teramang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	2017	0,0116	0,0029	76	0,0056	0,0020	0,0001	16.198	0,0041	0,0004	38.830	0,0059	0,0018	21	22-12-18-18-20	482,151,000											
72	Teramang Jaya	1706082006	Teramang Jaya	6	7	5	3	0,0106	2.377.378	1376	0,0079	0,0020	57	0,0042	0,0015	0,0001	67.742	0,0172	0,0017	33.185	0,0082	0,0025	21	22-12-18-18-20	481,125,000											
73	Teramang Jaya	1706082007	Braung Mulya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	354	0,0020	0,0005	110	0,0082	0,0029	0,0001	22.611	0,0058	0,0006	55.407	0,0056	0,0017	21	22-12-18-18-20	508,985,000											
74	Teramang Jaya	1706082008	Sido Makmur	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	526	0,0030	0,0008	9	0,0007	0,0002	0,0001	7.928	0,0020	0,0002	38.493	0,0093	0,0028	21	22-12-18-18-20	502,384,000											
75	Teramang Jaya	1706082009	Lubuk Selandak	6	7	5	1	0,0035	792.459	1071	0,0062	0,0015	64	0,0047	0,0017	0,0001	24.086	0,0061	0,0006	40.607	0,0068	0,0021	21	22-12-18-18-20	502,384,000											
76	Teramang Jaya	1706082010	Nelan Indah	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	494	0,0028	0,0007	118	0,0088	0,0031	0,0001	75.269	0,0192	0,0019	62.793	0,0068	0,0021	21	22-12-18-18-20	474,830,000											
77	Teramang Jaya	1706082011	Mandi Angin Jaya	6	7	5	2	0,0071	1.584.919	814	0,0047	0,0012	56	0,0042	0,0015	0,0001	13.022	0,0033	0,000																	

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH				IKG				Total Bobot	Bobot Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA
		Nomor Register	Nama	Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	1182	0,0068	0,0017	57	0,0042	0,0015	22.581	0,0057	0,0096	15.752	0,0027	0,0008	0,0046	33.697,154	484.190.000			
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	1104	0,0064	0,0016	128	0,0095	0,0033	6.849	0,0017	0,0002	49.260	0,0083	0,0025	0,0076	56.086,864	506.879.000			
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	1306	0,0075	0,0019	134	0,0099	0,0035	7.753	0,0020	0,0002	43.680	0,0074	0,0022	0,0078	57.472,768	508.265.000			
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Koto	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	829	0,0048	0,0012	33	0,0024	0,0009	28.435	0,0072	0,0007	22.806	0,0038	0,0039	0,0039	29.069,534	479.862.000			
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1929	0,0111	0,0028	65	0,0048	0,0017	57.205	0,0146	0,0015	26.478	0,0045	0,0013	0,0073	53.733,224	505.318.000			
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1134	0,0065	0,0016	74	0,0035	0,0019	33.886	0,0086	0,0009	34.526	0,0038	0,0017	0,0062	45.610,235	497.195.000			
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1039	0,0060	0,0015	107	0,0079	0,0028	24.809	0,0063	0,0006	23.739	0,0040	0,0012	0,0061	45.186,648	496.772.000			
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	383	0,0022	0,0006	11	0,0008	0,0003	8.171	0,0021	0,0002	50.686	0,0085	0,0026	0,0036	26.713,581	477.506.000			
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	944	0,0054	0,0014	101	0,0075	0,0026	12.182	0,0031	0,0003	42.565	0,0072	0,0022	0,0064	47.692,863	498.485.000			
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	720	0,0041	0,0010	34	0,0025	0,0009	16.726	0,0043	0,0004	30.171	0,0051	0,0015	0,0039	28.652,213	480.237.000			
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1159	0,0067	0,0017	17	0,0013	0,0004	18.065	0,0046	0,0005	34.108	0,0038	0,0017	0,0039	31.792,182	484.170.000			
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	1159	0,0067	0,0017	37	0,0027	0,0010	19.570	0,0050	0,0005	50.213	0,0085	0,0025	0,0037	42.022,572	493.607.000			
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	945	0,0054	0,0014	40	0,0030	0,0010	12.043	0,0030	0,0003	24.844	0,0042	0,0013	0,0040	29.325,841	481.703.000			
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekar Sari	450.000.000	swasembada	3	0,0106	2.377.378	1035	0,0060	0,0015	71	0,0030	0,0018	11.788	0,0030	0,0003	38.501	0,0065	0,0019	0,0056	41.305,077	493.682.000			
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	450.000.000	swadaya	1	0,0035	792.459	1108	0,0064	0,0016	50	0,0037	0,0013	21.086	0,0061	0,0006	45.524	0,0077	0,0023	0,0058	42.995,806	493.788.000			
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	1350	0,0078	0,0019	96	0,0071	0,0025	22.581	0,0037	0,0006	39.741	0,0067	0,0020	0,0070	51.961,223	503.546.000			
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	615	0,0035	0,0009	17	0,0013	0,0004	15.054	0,0038	0,0004	43.029	0,0073	0,0022	0,0039	28.767,792	480.353.000			
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	575	0,0033	0,0008	58	0,0043	0,0015	18.065	0,0046	0,0005	45.481	0,0077	0,0023	0,0051	37.701,565	489.286.000			
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjari Sari	450.000.000	swakarya	2	0,0071	1.584.919	851	0,0049	0,0012	38	0,0028	0,0010	11.094	0,0028	0,0003	49.520	0,0084	0,0025	0,0050	37.001,273	488.586.000			
TOTAL				66.600.000.000		283	1	224.266.000	173.580	1	0	13.485	1	0	3.929	1	0	5.929	1	0	1	7.400.000.000	74.234.266.000			

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%
Jumlah	100%

Kontrol Penghitungannya	
Pagu ADD dan tambahan siltap	74.224.266.000
Pagu ADD dan tambahan siltap	74.224.266.000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	74.000.000.000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	74.000.000.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	66.600.000.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	66.600.000.000
Pagu Bagian Formula (10%)	7.400.000.000
Pagu Bagian Formula (10%)	7.400.000.000
Pagu Tambahan Siltap	224.266.000
Pagu Tambahan Siltap	224.266.000
Jumlah Desa	148

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 12. Arsip data computer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;

6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
13. Foto copi NPWP Desa;
14. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 8. Laporan Realisasi Konfergensi Stunting sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
 10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 14. Foto copi NPWP Desa;
 15. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;

16. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
17. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
18. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Keputusan Bupati tentang Belanja Wajib Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor Desa;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib Mengikat sebagaimana format terlampir;

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jln Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab.Mukomuko Telp.0737-71065 fax.5200028
MUKOMUKO

.....,..... 20....

Nomor	:/...../20....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth, Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	: 1 (satu) berkas	c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	: Penyaluran Alokasi Dana	Mukomuko
	Desa (ADD) Tahap	di -
	Tahun....	Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap Sebagai berikut :

- Desa :
- Jumlah : Rp.....
Terbilang :

Adapun pertimbangan :

- Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
- Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
-dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Jln

.....,..... 20....

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa) Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
- 2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah		

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN*
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

- 1. Bidang : (diisi nama Bidang)
- 2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
- 3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Bulan :

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

Bendahara

(.....)

.....,20XX
Kepala Desa

(.....)

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2.1.1.2	Operasional Pemerintahan Desa		
dst.		
	Jumlah		

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA